PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN TENAGA KERJA PADA PT. SINERGI PAKAM BATU ALAM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : MAYREN HEMFY
NPM : 1974201139

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2022

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR

Sungguh enak Roti Canai

Roti canai dimakan perempuan

Tugas Sarjana telah Selesai

Sudilah dibaca encik dan Puan

Melihat Selat dilintasi kapal

Kapal berlayar membawa sekoci

Izinkan saya menyampaikan skripsi

Dihadapan penguji yang saya hormati

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : **MAYREN HEMFY**

NPM : **1974201139**

JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN TENAGA KERJA PADA PT. SINERGI PAKAM BATUALAM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
Dr.Fahmi, S.H., M.H.	Robert Libra, S.H,. M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr.Fahmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**MAYREN HEMFY**
N P M	:	**1974201139**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN TENAGA KERJA PADA PT. SINERGI PAKAM BATUALAM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.**
TANGGAL LULUS	:	**19 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **MAYREN HEMFY**
NPM : **1974201139**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **MAYREN HEMFY**
N P M	: 1974201139
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN TENAGA KERJA PADA PT. SINERGI PAKAM BATU ALAM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Juli 2023



MAYREN HEMFY
1974201139

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini, dengan Judul "**Perlindungan Hukum Kesehatan Tenaga Kerja pada PT. Sinergi Pakam Batualam Kabupaten Kampar Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja".** Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. ,selaku Rektor Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu saya dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.T.H.I., M.S.I. ,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu saya dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. ,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu saya dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. ,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu saya dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. ,selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing saya dalam menyelesikan skripsi ini.
7. Bapak Robert Libra, S.H., M.H. ,selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing saya dalam menyelesikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lncang Kuning, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberika pelayanan selama saya berurusan mengenai ke Administrasian.
10. Kepada Abang dan kakak saya sebagai pengganti kedua orang tua saya, (papa Alm. H.Darami Syafe'i dan Ibu Almh. Hj. Kartini Zakaria) semoga kedua orang tua saya bangga melihat saya dari surga dan kepada abang dan kakak saya terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk bisa mendapatkan gelar Sarjana.
11. Kepada Istri dan anak – anak saya yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta banyak membantu saya secara moril dalam menyelesaikan skripsi ini

Saya menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama beguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 14 November 2022

Penulis

Mayren Hemfy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR..... xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 7

D. Kerangka Teori 8

E. Metode Penelitian.....19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....26

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....26

1. Sejarah Kabupaten Kampar.....26

2. Geografis Kabupaten Kampar.....28

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.....28

C. Gambaran Umum PT. Sinergi Pakam Batualam.....30

1. Sejarah PT.Sinergi Pakam Batualam.....30

2. Profil PT.Sinergi Pakam Batualam31

BAB III GAMBARAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA34

A. Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja34

B. Kesehatan dan Keselamatan Kerja39

C. Alat pelindung diri42

D. Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja48

E. Pengawasan Terhadap Keselamatan Kerja51

F. Tinjuan Umum Tentang Kecelakaan Kerja55

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN TENAGA KERJA PADA PT. SINERGI PAKAM BATUALAM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU59

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Stone Crusher Pada PT.Sinergi Pakam Batualam59

B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Stone Crusher Pada PT. Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar.....70

C. Upaya dari hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Stone Crusher PT. Sinergi pakam Batualam Kabupaten Kampar.....73

BAB V PENUTUP.....80

A. Kesimpulan80

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 :Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kampar Tahun 2022

Gambar II.2 : Struktur Organisasi PT.Sinergi Pakam Batualam Tahun 2022

ABSTRAK

Masalah pokok penelitian ini adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar menurut PP RI No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hambatan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada PT. Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar, dan upaya dari hambatan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada PT. Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/Yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan cara survey, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisoner. Sedangkan Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada PT. Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar sudah berjalan tetapi belum berjalan dengan efektif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP RI No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini alat perlindung diri untuk pekerja bagian Pekerja tidak diberikan berupa masker dan kaca mata sefety untuk melindugi dari paparan debu Batu, Hambatan PT.Sinergi Pakam Batualam adalah Ketidaktahuan perusahaan mengenai adanya PP RI No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan PP RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja oleh PT.Sinergi Pakam Batualam adalah Dengan Pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap Pekerjanya dan melakukan pelatihan terhadap bahaya ketika terjadi kecelakaan di Stone Crusher tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam belum melaksanakan PP RI No.50 Tahun 2012 secara efektif dikarenakan ada beberapa hambatan. Hendaknya Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam Kabupaten Kampar menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, agar Kesehatan dan Keselamatan pekerja terlindungi.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, system Keselamatan dan kesehatan kerja stone crusher PT. Sinergi Pakam Batualam Kabupaten Kampar.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa indonesia adalah negara berkembang yang mengisi kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengejar cita-cita bangsa dan Negara Republik Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional. Melihat semakin pesatnya pembangunan Nasional tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesepakatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Salah satu bidang pembangunan Nasional ialah pembagunan dibidang ketenagakerjaan. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tujuan pembangunan Nasional dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan adalah meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia sehingga membantu pekerja untuk dapat hidup yang layak bersama keluarganya.

Setiap orang yang hidup sudah pasti membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Untuk bisa mendapatkan biaya tersebut setiap orang harus berusaha mendapatkan pekerjaan. Berkerja dapat dilakukan secara sendiri maupun bekerja pada orang lain. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan, tentunya terdapat hubungan kerja antara pekerja dan pengusahanya,

dimana hubungan kerja terebut di tuangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak kerja, di dalam kontrak kerja tersebut memuat apa saja menjadi hak dan kewajiban para pekerja dan pengusahanya seperti pendapatan upah atau gaji dan keselamatan kerja.

Salah satu pelaksanaan dari pembangunan hukum nasional ialah lahirnya peraturan-peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup yang layak dan produktif dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Karena masyarakat mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal tanpa memandang status sosial masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesuadah masa kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi di berbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, Oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan santunan, tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui

norma yang berlaku dalam perusahaan.[1] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003, Pekerja/Buruh adalah setiap Orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[2]

Selain itu tingkat produktivitas pekerja merupakan hal yang paling penting dan perpengaruh dalam kelangsungan perusahaan tersebut. Pekerja yang bekerja dengan resiko yang tinggi perlu mendapatkan perlindungan keselamatan mulai dari pencegahan, pengendalian, dan penanggulangannya.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini secara universal melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh tenaga kerja. Pekerja punya hak untuk memperoleh perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatannya. Dimanapun mereka bekerja demikian juga bagi mereka pekerja di Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam.

Stone Crusher adalah sebuah alat yang di desain untuk pemecah batu dari batu yang berukuran besar menjadi batu yang berukuran lebih kecil. Di Indonesia, Stone Crusher dikenal dengan nama alat pemecah batu.

Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam yang terletak Dusun I Kp.Mahligai RT.01/RW.01 Desa Pulau Gadang Kecamatan XII Koto Kampar Riau ini mempekerjakan tenaga kerja yang rata-rata berumur 25 (Dua Puluh Lima) Tahun sampai 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun, dengan jam kerja dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB Delapan Jam sehari,

[1]Zaeni Asyhadie, *hukum kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: raja grafindo Persada, 2007), hlm. 78.

[2]Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar Grafik, 2010), hlm.1

Mengingat waktu berkerja selama 8 Jam jam tetapi untuk operasional yang wajib di jalankan maka akan ditambah waktu kerja karyawan dan tentu sangat akan berpengaruh bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, untuk itu Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam harusnya mempunyai satuan keamanan (security), yang berguna untuk melindungi pekerja dari ancaman kejahatan baik siang maupun malam hari dan menurut pengamatan saya perusahaan ini tidak mempunyai satuan pengamanan yang menjaga Stone Crusher ini, oleh sebab itu rawan akan tindak kejahatan terutama di malam hari sehingga perusahaan mesti menerapkaan sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa : “

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :

a. Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ini berfungsi sebagai kontrol bagi pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ini adalah untuk menurunkan ataupun untuk menghilangkan angka kecelakaan kerjaSistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) tidak bisa dilepaskan dari kegiatan usaha. Apalagi di dunia usaha bidang energi seperti yang dilakukan Pertamina.

Berdasarkan yang di ketahui bahwa para pekerja karyawan Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam yang terletak Kabupaten Kampar, Riau dalam melaksanakan pekerjaannya menurut penulis masih terlihat kurangnya perhatian dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerjanya. contohnya saja pada saat bekerja dilapangan yang kurang lebih 8 jam/hari pekerja melaksanakan pekerjaannya tidak memakai masker atau penutup mulut dan kaca mata safety Sebagian orang juga akan merasa pusing bila lama-lama berada di tempat Pemecah Batu. Selain karena Debu yang banyak, debu dari batu yang di pecahkan yang keluar dari proses pemecahan batu dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan.

Implemantasi dilapangan ditemukan bahwa Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam kurang dalam pelaksanaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini ialah alat perlindung diri untuk pekerja bagian operator tidak disediakan berupa masker untuk melindugi dari paparan debu dari Pemecahan Batu selama 8 (delapan) jam melakukan kegiatan pemecahan batu. Berdasarkan hasil pengamatan di Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam, ditemukan ada beberapa pekerja/tenaga kerja yang mengeluh sering mengalami pusing setelah beberapa jam berada di *Area Pemecah Batu*, karena tidak tersedianya alat pelindung diri (APD) yaitu masker untuk mengurangi paparan Debu pada pekerja/tenaga kerja tersebut. Seharusnya Stone Crusher menyediakan APD (Alat pelindung diri) berupa masker agar perlindungan atas Keselamatan dan kesehatan pekerja tetap terjaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang perlindungan hukum kesehatan bagi pekerja yang bekerja di Stone Crusher. Hal ini karena Stone Crusher adalah tempat pemecah batu yang beroperasi selama 8 jam (delapan) jam dan bahkan bisa lebih tergantung dari tingkat kebutuhan produksi dan memiliki juga resiko bagi keselamatan dan kesehatan kerja, maka penulis tertarik mengambil judul;

"**PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN TENAGA KERJA PADA PT.SINERGI PAKAM BATUALAM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50**

TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Upaya dari hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar.
b. Untuk menjelaskan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Ksehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar.

c. Untuk menjelaskan Upaya dari hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam pemahaman pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Kesehatan Tenaga Kerja Di Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam
b. Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa lainnya maupun masyarakat umum yang bekerja di Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam
c. Sebagai gambaran bagi karyawan Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualamuntuk meningkatkan kepedulian mereka akan pentingnya kesehatan.

D. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut Negara hukum. Negara Hukum dimana hakekatnya hukum dituntut lebih

tinggi dari kekuasaan, Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.[3] Negara hukum atau *the rule of law* yang hendak diperjuangkan di negeri ini ialah suatu Negara hukum dalam artian materil (*the rule of just law*) bertujuan untuk menyelengarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasakan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan terpenuhi (*to fulfit*).[4]

Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistematik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang

[3]Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 23.

[4]Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 5.

jelas dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.[5]

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah "negara dan hukum" yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
b. Azas Legalitas, Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
c. Pemisahan Kekuasaan, Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.[6]

[5]Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 3.

[6]Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 117-118.

Hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan pertimbangan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *predektif* dan *antipatif*.[7] Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[8]

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[9] Tujuan perlindungan hukum terhadap pekerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari para pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan kerja sesuai dengan aturan perundanng-undangan yang berlaku. Pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum "eksternal" dan perlindungan hukum "internal."[10]

[7]Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung:Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

[8]Satjipro Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung;Alumni, 1983), hlm. 121.

[9]Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

[10] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya:PT. Revka Petra Media, 2016, hlm. 159.

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek yaitu perlindungan keselamatan kerja, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya juga dapat menimpa atau menggangu pelaksanaan pekerjaannya.

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenagakerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berseikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.[11]

Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi :

a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha;
b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

[11]Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 76.

c. Perlindungan Khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja.[12]

2. Keselamatan Kerja

Pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi.[13] Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut:

a) Sasaran adalah lingkungan kerja.
b) bersifat teknik.

Pengistilahan keselamatan dan kesehatan kerja bermacam-macam, ada yang menyebut *Hygene* Perusahaan dan Kesehatan Kerja (*Hyperkes*) dan ada yang hanya disingkat K3, dan dalam istlah asing dikenal *Occupational Safety and Health.*[14]

Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan pekerja yang baik. Penyuluhan dan pembinaan yang baik agar pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan.[15]

[12]Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum...Lo.Cit*

[13]Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, (Surakarta: Harapan Press, 2008), hlm. 4.

[14] Sri Rejeki, *Sanitasi Higene dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)*, Jakarta:Rekayasa Sains, 2016., hlm. 6.

[15]Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (jakarta:PT. Bumi Aksara, 2012) , hlm. 178.

Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan pekerja yang baik. Penyuluhan dan pembinaan yang baik agar pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan.[16]

Keselamatan kerja dalam suatu tempat kerja mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana produksi, manusia dan cara kerja.[17] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara tegas dan jelas menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan usahanya. Adapun syarat keselamatan kerja dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai berikut :

(1)Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
c. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran

[16]Malayu S.P. Hasibuan, *ibid.*

[17]Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 28.

d. Mencegah dan mengendalikan timbunya penyakit akibat kerja baik physic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
e. memberikan pertolongan pada kecelakaan
f. memberikan alat perlindungan diri pada para pekerja
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Berdasarkan tujuan pemerintah diatas dapat kita simpulkan bahwa dibuatnya aturan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja pada akikatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang, produksi, teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja tersebut dapay diminimalisir.[18]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa :

"Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bertujuan Untuk :

a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur , dan terintegrasi;
b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen , pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas."

[18]Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 170-171.

Berbicara mengenai keselamatan kerja selalu berkeitan dengan kesehatan kerja, keduanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja mendapatkan keadan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental sehingga menghasilkan kerja secara optimal. Untuk mendapatkan keadaan yang sempurna baik fisik, mental maka diperlukan Alat Pelindung Diri dalam bekerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor.PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat perlindung Diri menjelaskan, Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

3. pekerja

Landasan Konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan di atur pada pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang 1945. adapun isi dalam batang tubuh yang ada keterkaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama terdapat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa : “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Serta pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan), istilah yang dipakai adalah *pekerja/buruh.* Pekerja atau buruh diartikan sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[19]

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang serikat Buruh/pekerja disebutkan bahwa Serikat Buruh/pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh/pekerja baik dari perusahaan maupun di luar perushaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekeja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh/ pekerja dan keliarganya.[20]

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :

a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)

[19]Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, cetakan ke III, (jakarta: Dss Publishing, 2006), hlm.1.

[20]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 52.

b. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.[21]

Demikian keberadaan serikat buruh/pekeja sangat penting dalam memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan buruh/pekerja seta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan, maka penulis menyusun metode penlitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis/Yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan yang menyangkut Peraturan Pemerintah RI No.50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam beralamat di Dusun I Kp.Mahligai Desa Pulau Gadang kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar,Karena kurangnya penerapan sistem keselamatan dan Kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012.

[21]Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 7.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Data populasi yang diambil adalah mulai dari pimpinan Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam sampai para karyawan di Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam. Diantaranya adalah :

1) Dinas Tenaga kerja Provinsi Riau 1 (satu) Orang
2) Manager Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam 1 (satu) Orang
3) Pekerja Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam yang tidak menggunakan APD

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan kriteria tertentu yaitu dengan menggunakan metode Porposive yaitu metode yang menetapkan sampel yang mewakili dari sejumlah populasi yang ada dari yang ditetapkan yang terdiri dari Pimpinan Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam dan Karyawan Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam

4. Sumber data

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan (masyarakat) sesuai dengan objek penelitian. Sumber data yang

didapat secara langsung dari keterangan yang diberikan oleh Manager Stone Crusher PT.Sinergi Pakam Batualam

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Bahan hukum tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian dalam keadaan yang sebenarnya tentang informasi mengenai kenyataan yang ingin diteliti dengan cara pengematan langsung

b. Wawancara

wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ada proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam wawancara (*interview*) ini dilakukan secara langsung dengan responden yaitu kepala Dinas Perindustian dan Tenaga Kerja Provinsi Riau dan pemimpin perusahaan PT.Sinergi Pakam Batualam dan pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan

yang sedang dikaji guna dapat memberikan penyelesaian dari permasalahan.

c. kajian pustaka

Metode pengumpulan data melalui metode kajian kepustakaan ini, peneliti membaca literatyr-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang berguna sebagai pendukung data primer

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan analisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, yang diuraikan secara kualitatif yakni mengungkap atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terdapat di lapangan dalam bentuk kalimat yang sistematis. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah bersifat umum yakni:

a) Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) Mengambil kesimpulan dan Verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja berdasarkan Pereturan pemerintah nomor 50 Tahun 2012 Bagi Pekerja Pada Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam Di Kabupaten Kampar sudah berjalan tetapi belum berjalan dengan baik masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keehatan Kerja. Dalam hal ini alat perlindung diri untuk pekerja tidak diberikan berupa masker untuk melindugi dari paparan debu batu selama 8 (delapan) jam melakukan kegiatan pekerjaan. Seperti dalam Pasal Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
2. Hambatan perusahaan Sinergi Pakam Batualam dalam menerapkan Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

 Ketidaktahuan perusahaan mengenai adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
3. Upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja oleh PT. Sinergi Pakam Batualam adalah sebagai berikut :

a. Dengan Pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap Pekerjanya dan melakukan pelatihan terhadap bahaya ketika terjadi kecelakaan di Stone Crusher tersebut.
b. Bentuk perlindungan atau alat-alat hanya dalam bentuk perlindungan ketika terjadi kecelakaan. Dan tidak dalam perlindungan kesehatan kerja dalam hal ini penggunaan masker kepada setiap pekerja yang bertugas.

B. Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, saya akan menyampaikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

a. Hendaknya Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam Kabupaten Kampar menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b. Hendaknya Stone Crusher PT. Sinergi Pakam Batualam Kabupaten Kampar lebih memperhatikan kesehatan pekerja khususnya pekerja yang bertugas di bagian yang banyak menghirup abu batu karena proses penggilingan, dengan cara pemberian alat pelindung diri (masker), kacamata safety dan sepatu sesuai dengan SNI.
c. Hendaknya para pekerja lebih memperhatikan kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.

d. Hendaknya Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau lebih mensosialisasikan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ke perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini perusahaan yang memiliki tempat kerja yang mempunyai resiko yang tinggi dan lebih melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait kesehatan dan keselamatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia,* Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2011.

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafik, 2010.

Boediono, B, *Pelayanan Prima Perpajakan,* Jakarta:Rineka Cipta,2003.

Editus Adisu dan Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Tangerang:Visi Media,2006.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.

Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta; Djambatan, 2003.

Indra Afrita, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Bandung:Absolute Media, 2015.

John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Edisi ketiga, jakarta: Erlangga Jakarta, 2003.

Lalu Husni, *pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia,* Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2010.

Lili Rasjidi, I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung;Remaja Rusdakarya,1993.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, jakarta:PT. Bumi Aksara, 2012.

Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia,* Bandung : Refika Aditama, 2011.

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya:PT. Revka Petra Media, 2016, hlm. 159.

Murti Sumarni & John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 2014.

Nedved, Milosdan Sumanto Iman Khasani, *Dasar-Dasar Keselamatan/Kesehatan Kerja Bidang Kimia dan Pengendalian Bahaya Besar*. Jakarta: ILO, 1991

Satjipro Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung;Alumni, 1983.

Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, Dss Publishing, jakarta:Cetakan Ketiga, 2006.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Silalahi, Benet dan Silalahi, Rumondang, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1985.

Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Sri Rejeki, *Sanitasi Higene dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)*, Jakarta:Rekayasa Sains, 2016.

Sucipto, CD, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Gramedia, 2014.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawsan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Suma' mur P.K. "*Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*". Jakarta. PT. Toko Gunung Agung. 2004.

T Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2003.

Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja,* Surakarta: Harapan Press, 2008.

Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja, Hukum ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

2. Jurnal/skripsi

Yustin Enggon Saputra, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Terhadap Pekerja di PT. Trakindo Utama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*, Skripsi Ilmu Hukum, Pekanbaru: Program Sarjana Universitas Lancang Kuning, 2014.

3. website

https://disnakertrans.riau.go.id/webnaker/tentang-kami/, diakses tanggal 12 Oktober 2022.